



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu, xxxxx di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **Ayah Kandung Penggugat** dengan disaksikan oleh 2 orang masing-masing yang bernama:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.211/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I Saksi II, dengan mas kawin berupa **Emas $\frac{1}{4}$ Suku** namun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan Pertama bagi Penggugat dan Tergugat yang dimana Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berumur 15 tahun belum memenuhi umur dan Tergugat berumur 17 tahun belum memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;

6.1 . Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di xxxxx,Umur 4 Tahun 3 Bulan

6.2 . Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di xxxxx Umur 2 Tahun 10 Bulan

anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu)tahun pernikahan, akan tetapi sejak awal 16 April 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran;

8. Bahwa sejak awal April 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

8.1. Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang berjenis sabu-sabu;

8.2. Tergugat meminum-minuman beralkohol;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.211/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi 18 April 2021 dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat karena Penggugat tidak memberi uang untuk Tergugat membeli narkoba, akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi dari rumah sejak 18 April 2021 sampai dengan sekarang;

10. Bahwa Penggugat merupakan warga yang kurang mampu di buktikan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) No. 0000327281477 atas nama : Cindi Amelia;

11. Bahwa Penggugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah perkawinan (**Tergugat**) dengan (**Penggugat**) yang terjadi pada Sabtu, 10 Februari 2020 di Jl. M. Yamin No.65 RT.003 RW.004 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.211/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211/Pdt.G/2024/PA.Pbm tanggal 03 September 2024 yang disampaikan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Prabumulih bahwa berdasarkan keterangan aparat pemerintahan setempat, alamat tersebut tidak ditemukan dan tidak ada nama Tergugat yang berdomisili di wilayah tersebut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, dan atas nasihat Hakim tersebut, Penggugat dapat menerimanya dan menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat yang baru dan akan mencoba rukun kembali dengan Tergugat serta mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasihat Hakim tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencoba rukun kembali dengan Tergugat serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan gugatan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pbm, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.211/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perkara dengan instrument hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pbm tanggal 20 Agustus 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2024 ;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Pbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dan Dian Afrianti, S.Pd., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.211/Pdt.G/2024/PA.Pbm



ttd

Dian Afrianti, S.Pd., M.H.

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.211/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)